

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 1864 TAHUN 2024 : 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1864 TAHUN 2024 PADA KELURAHAN CIKORO  
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 046/PP.04.2-BA/730603.10002/2024 Tanggal 10 November Tahun 2024 tentang penggantian Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman